

PENERAPAN SYARIAT ISLAM DALAM LINTASAN SEJARAH DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

H. John Kenedi

Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu
Jln Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Email: johnkenedi297@yahoo.com

Abstract: Indonesia is a country that provides the widest opportunity for its citizens to embrace and run the religious syariat. Sebagai country with the largest Muslim population in the world, it is proper that the Muslim population dream of the realization of the application of Islamic Shari'ah in all joints of life. Application of Islamic Shari'a partially in every region of archipelago ever occurred during the reign of the empire. Reflecting on past successes, the same effort continues in various phases of the history of the Indonesian nation from the era of independence to the Reformation era. Recorded various theories ever made by the legal experts with regard to the existence of Islamic Sharia in the country. Starting from the theory of Receptie in Complexu by van den Berg, followed by Receptie and Receptie Exit theory, each of which was initiated by Snouck Hurgronje and Hazairin, to the theory of Receptie a Contrario which was born from the thought of Sajuti Thalib, including and Existence theory which became the concept of Islamic law enforcement in the legal system of Indonesia. The latter theory is constantly being used in legitimizing the application of Islamic Sharia in Indonesia. Through the structural and cultural approach coupled with the use of its supporting factors, there is still hope for Muslims to realize his ideals. Issuance of Regional Regulations with nuances of Islam is a tendency that is done by every region that envisions the enforcement of Islamic Shari'a. However, such structural approaches still have problems which require a law that can be specifically used as the basis for ensuring that Islamic Shari'a law can be applied.

Keywords: Islamic Sharia, History of Indonesian Islamic Law, Positive Law.

Abstrak: Indonesia adalah negara yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi penduduknya untuk memeluk dan menjalankan syariat agama. Sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, sudah selayaknya penduduk yang beragama Islam mengimpikan terwujudnya penerapan Syariat Islam di segala sendi kehidupan. Penerapan Syariat Islam secara parsial di setiap wilayah nusantara pernah terjadi pada masa kekuasaan kesultanan. Berkaca kepada keberhasilan masa silam, upaya yang sama terus dilakukan di berbagai fase perjalanan sejarah bangsa Indonesia dari era kemerdekaan hingga era Reformasi. Tercatat berbagai teori pernah dibuat oleh ahli-ahli hukum berkenaan dengan eksistensi Syariat Islam di Tanah Air. Dimulai dari teori Receptie in Complexu oleh van den Berg, dilanjutkan dengan teori Receptie dan Receptie Exit yang masing-masing digagas oleh Snouck Hurgronje dan Hazairin, hingga teori Receptie a Contrario yang dilahirkan dari pemikiran Sajuti Thalib, termasuk juga dan teori Eksistensi yang menjadi konsep keberlakuan hukum Islam di dalam sistem hukum Indonesia. Teori yang terakhir terus-menerus digunakan dalam melegetimasi penerapan Syariat Islam di Indonesia. Melalui pendekatan struktural dan kultural ditambah dengan memanfaatkan faktor pendukungnya, masih ada harapan bagi umat Islam untuk mewujudkan cita-citanya. Penerbitan Peraturan Daerah yang bernuansa Islam merupakan kecenderungan yang dilakukan oleh setiap daerah yang mengimpikan keberlakuan Syariat Islam. Akan tetapi, pendekatan struktural yang semacam itu masih menyimpan masalah sehingga dibutuhkan undang-undang yang secara khusus dapat dijadikan landasan yang menjamin kepastian hukum Syariat Islam dapat diterapkan.

Kata Kunci: Syariat Islam, Sejarah Hukum Islam Indonesia, Hukum Positif.

Pendahuluan

Sejarah telah mencatat bahwa Islam masuk ke Indonesia sejak abad pertama hijriah dan pesisir pantai Sumatera tepatnya daerah Perlak (Aceh Timur) adalah pintu gerbang masuknya Islam ke bumi nusantara. Selanjutnya Islam terus menyebar ke berbagai pulau seperti Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, hingga pulau-pulau lain yang berada dibagian

timur nusantara. Bahkan berdasarkan temuan sejarah, ternyata agama yang pertama kali masuk ke Irian Jaya –daerah Fakfak, adalah agama Islam. Hal tersebut terjadi jauh sebelum Kristen masuk ke bumi Papua melalui penjajahan Belanda.¹

¹Ali Athwa, *Islam atau Kristenkah Agama Orang Irian?*, Jakarta: PustakaDa'1, 2004, h. 45.

Agama Islam dianut sekitar 88% (delapan puluh delapan persen) masyarakat Indonesia daritotal sekitar 250.000.000 (dua ratus lima puluhjuta) jiwa.² Berdasarkan fakta di atas maka sudah sewajarnya apabila umat Islam menuntut diberlakukannya Syariat Islam ditengah-tengah kehidupan mereka. Bahkan lebih dari itu, Syariat Islam diharapkan dapat menjadi hukum positif yang keberlakuannya memiliki kepastian hukum, sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penerapan Syariat Islam sejatinya telah berlaku di masa lampau. Berdasarkan bukti-bukti sejarah, seluruh negeri yang dimasuki oleh agama Islam sesungguhnya telah menerapkan Syariat Islam. Jumlah penduduk yang memeluk agama Islam dan keberadaan situs sejarah keislaman menjadi parameter pemberlakuan Syariat Islam di sebuah negeri. Apabila Syariat Islam hidup dan berkembang di negeri tersebut sebagai living law, berarti Syariat Islam pernah diakui dan diterapkan di sana. Sebaliknya jika tidak ditemukan jejak-jejak pemberlakuan Syariat Islam di sebuah negeri, maka ketiadaan tersebut adalah pertanda kuat bahwa Syariat Islam memang tidak pernah tumbuh dan berkembang di negeri itu.

Di Indonesia Keberlakuan hukum Islam menjadi hukum positif tidak hanya sekedar hukum yang diinginkan saja (Ius Constituendum) tetapi terhadap hal-hal khusus substansinya sudah menjadi Ius Constitutum atau hukum yang berlaku saat ini, seperti; Undang-undang Perkawinan, Undang-undang haji, Undang-undang wakaf dan sebagainya.

Dewasa ini, cita-cita penerapan Syariat Islam kembali mengemuka. Setiap daerah seolah berlomba untuk memberlakukan hukum Allah swt. di dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun kebijakan yang dibuat oleh penguasa di daerah. Lantas apakah Syariat Islam dapat diterapkan hanya dengan bersandar dengan pemberlakuan Perda? Bagaimana eksistensi Syariat Islam dalam lintasan sejarah dan hukum positif di Indonesia? Kemudian bagaimana pula prospek masa depan penerapan Syariat Islam di Indonesia? Ketiga butir persoalan di atas akan dibahas dalam uraian-uraian dalam tulisan ini.

Lintasan Sejarah Syariat Islam di Indonesia

Syariat Islam adalah hukum yang abadi dan berlaku sepanjang masa. Syariat tersebut diturunkan oleh Allah swt. sebagai rahmat dan anugerah ke-

pada semua umat manusia.³ Secara etimologi, kata “syariat” berarti segala ketentuan yang berasal dari Allah swt. melalui Rasul-Nya yang berisi perintah, larangan, dan anjuran di mana terdapat seluruh aspek kehidupan manusia yang diaturinya. Secara harfiah, syariat berarti jalan, sedangkan syariat dalam istilah keislaman ialah dimensi hukum atau peraturan.⁴

Syariat juga bermakna “jalan untuk diikuti”; ia merupakan bagian integral kehidupan komunitas muslim di seluruh dunia. Setiap muslim diwajibkan bertahkim pada syariat sebagaimana terkandung di dalam Alquran dan Sunah.⁵ Ali Ahmad al-Jurjawi⁶ menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) tujuan utama diwajibkannya Syariat Islam untuk diterapkan, keempat tujuan utama yang dimaksud yaitu untuk:

1. Mengetahui Allah, mengesakan-Nya, mengagungkan dan mensifati-Nya dengan sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat yang wajib, mustahil, dan boleh;
2. Mengatur tata cara ibadah dan penghambaan sebagai pernyataan pengagungan dan rasa syukur atas segala nikmat-Nya yang tiada terhingga;
3. Menyuruh melakukan amar ma`ruf nahi munkar, menghiasi diri dengan akhlak mulia, dan sifat-sifat yang dapat mengangkat kita ketingkat kemuliaan, seperti menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan, memuliakan tetangga, menjaga amanah, sabar, dan sifat-sifat terpuji lainnya;
4. Mendatangkan hukum dan sanksi-sanksi terkait dengan muamalah (yang cenderung diabaikan di era sekarang), untuk menghentikan berbagai pelanggaran dan penyelewengan, sehingga tercipta rasa aman di tengah-tengah masyarakat.⁷

Singkatnya, syariat memiliki tujuan yaitu menegakkan keadilan berdasarkan kemauan Pencipta, sehingga terwujud ketertiban dan ketenteraman di dalam masyarakat.⁸

³Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana menurut Al-Qur'an, Jakarta: Diadit Media, 2007, h.1.

⁴Sirajuddin M., Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar & STAIN Bengkulu, 2008, h. 90.

⁵Amrullah Ahmad dkk., Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, h. 235.

⁶Ali Ahmad al-Jurjawi adalah Direktur Asosiasi Riset Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir.

⁷Ali Ahmad al-Jurjawi, Indahnya Syariat Islam: Mengungkap Rahasia dan Hikmah di Balik Perintah dan Larangan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013, h. 1.

⁸Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 11.

²Balai Pusat Statistik, Population of Indonesian, Jakarta: Balai Pusat Statistik, 2001, h. 11.

Penerapan Syariat Islam di Indonesia mempunyai akar sejarah yang sangat kuat,⁹ bahkan penerapan Syariat Islam diyakini telah muncul lebih dulu dibandingkandengan hukum-hukum modernyang dilahirkan di benua Eropa. Perkembangan penerapan Syariat Islam di Indonesia dapat diuraikan dalam 4 (empat) fase, yaitu: Masa kesultanan Islam, masa pra-kemerdekaan, era Orde Lama dan Orde Baru, dan era Reformasi.

1. Masa kesultanan Islam.

Syariat Islam sejak lama digunakan dalam memutus perkara-perkara yang terjadi dalam masyarakat di masa kesultanan-kesultanan Islam. Syariat Islam menjadi hukum positif yang memiliki daya laku yang luas dalam kekuasaan kesultanan Islam. Kesultanan Samudera Pasai, Demak, Kutai, Ternate dan Tidore, termasuk juga Kesultanan Sriwijaya dan Majapahit di akhir kekuasaannya, adalah bukti yang tidak terbantahkan bahwa Syariat Islam pernah diberlakukan di setiap kesultanan dengan persentase kepatuhan yang beragam.

Pada masa itu, literatur fiqh mazhab Syafi'i menjadi rujukan luas dalam mengambil putusan di pengadilan. Kondisi ini berlangsung ratusan tahun hingga Belanda berkuasa di Tanah Air. Pemerintah Kolonial Belanda kemudian mempersempit ruang gerak penerapan Syariat Islam di Tanah Air melalui pemberlakuan hukum-hukum Belanda. Kendatipun Syariat Islam tergerus dengan hadirnya hukum-hukum Belanda (staatblaad dan ordonantie), Syariat Islam tetap diterapkan dalam bidang hukum keluarga yang meliputi pernikahan, talak, rujuk, waris, wasiat, dan lain sebagainya.

Tuntutan pemberlakuan Syariat Islam di negeri ini bukanlah persoalan yang baru, apalagidianggap sebagai sesuatu yang fiktif. Tuntutan yang dimaksud sesungguhnya memiliki landasan yang kokoh berupa akar sejarah yang terus menghiasi tapak langkah perjuangan anak bangsa. Harapan tentang pemberlakuan Syariat Islam itu sesungguhnya telah seumur dengan bangsa Indonesia.

Salah satu bukti bahwa Syariat Islam tidak dapat ditinggalkan begitu saja terbukti pada masa orde baru yang otoriter dapat diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang merupakan bagian Kekuasaan Kehakiman. Pada Pasal 2 dikatakan bahwa:

“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pemberlakuan undang-undang tersebut menunjukkan bahwa Syariat Islam adalah living law yang mau tidak mau harus tetap eksis di tengah-tengah masyarakat Indonesia atas dasar kebutuhan sosial. Sehingga pada masa reformasi kewenangan absolut (absolute competentie) Peradilan Agama bertambah dibidang sengketa ekonomi syaria'ah dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

2. Masa Pra-kemerdekaan.

Mencermati peristiwa demi peristiwa yang terjadi pada masa lampau, maka akan didapati banyak keterangan berkenaan dengan keniscayaan penerapan Syariat Islam di masa sekarang. Pada tanggal 22 Juli 1945 Badan Urusan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BUPKI) membentuk panitia kecil yang dikenal dengan sebutan Panitia Sembilan yang terdiri dari tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokohnasionalis, dan tokoh-tokoh Kristen. Panitia ini menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, diantaranya berbunyi: “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”¹⁰ Namundemikian, rumusan kompromi itu dihapuskan pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, atau sehari setelah Indonesia merdeka.

Menurut Yusril Ihza Mahendra, Muhammad Hatta adalah aktor intelektual atas raibnya rumusan pemberlakuan Syariat Islam di Indonesia. Sebelum rumusan tersebut dihapuskan, Hattasempat bertemu Shegata Nishijima¹¹ yang mengaku sebagai utusan dari kelompok Kristen Indonesia Timur. Kelompok yang diwakili Nishijima tersebut ditengarai menolak rumusan Piagam Jakarta, khususnya pada kewajiban penerapan Syariat Islam bagi orang-orang Islam.¹² Anehnya, Nishijima yang menjumpai Hattapada tanggal 17 Agustus 1945 itu sebelumnya tidak pernah menjadi kurir bagi kelompok Kristen.

⁹Salah satu wilayah yang telah menerapkan Syariat Islam pada masa lampau ialah Sumatra Barat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan eksistensi potsulat yang sangat kental dengan ajaran Islam “Adat basandi syara' syara basandi kitabullah”. Adat bersendikan syariat, syariat bersendikan Kitab Allah (Alquran).

¹⁰Deliar Noer, “Syariat Islam”, REPUBLIKA, 4 September 2000.

¹¹Opsir angkatan laut Jepang yang berpangkat Letnan Kolonel.

¹²Yusril Ihza Mahendra, Dinamakan Tata Negara Indonesia, Jakarta: Gema Insani Press, h.

Lebih aneh lagi, keberatan yang disampaikan oleh kelompok Kristen Indonesia Timur itu sesungguhnya tidak substantif. Kelompok yang dimaksud sejatinya tidak berkompeten untuk mengajukan keberatan atas sesuatu yang tidak diberlakukan kepada mereka.

Tokoh-tokoh dan para pemimpin bangsa pada saat itu akhirnya sepakat untuk meniadakan perbedaan pendapat yang didasari oleh suku, agama, ras, ataupun golongan. Sehingga pada tanggal 18 Agustus 1945, mereka menyetujui perubahan-perubahan yang diagendakan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Perubahan-perubahan yang dimaksud meliputi: Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Langkah itu diambil demi keutuhan bangsa Indonesia yang baru meraih kemerdekaannya.

3. Era Orde Lama dan Orde Baru.

Situasi politik pada masa Orde Lama dan Orde Baru tidak jauh berbeda. Presiden adalah tokoh sentral yang menentukan berbagai kebijakan vital pasca-kemerdekaan ini. Adapun suara-suara rakyat yang tidak sejalan dengan kemauan Presiden dianggap sebagai suatu tindakan subversi sehingga kebebasan menyuarakan aspirasi dibatasi secara mutlak.

Pada era ini, isu Syariat Islam tidak lagi muncul dalam konotasi yang positif. Piagam Jakarta dianggap sebagai momok yang menakutkan bagi khususnya golongan nasionalis, sehingga segenap anak bangsa diwajibkan untuk mengantisipasinya. Siapapun yang memiliki cita-cita untuk mengangkat kembali Piagam Jakarta dinegasikan sebagai orang-orang yang berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara. Cita-cita pemberlakuan Syariat Islam harus dikubur dalam-dalam oleh umat Islam Indonesia di era ini. Sebab, kondusifitas iklim politik tidak banyak berpihak kepada pejuang Syariat Islam, baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru.¹³

Satu-satunya kemajuan Syariat Islam dalam era Orde Baru ialah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan PP Nomor 9 Tahun 1975 dan diterbitkannya Instruk-

si Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (fiqh Islam Indonesia). Disebut sebagai suatu kemajuan dikarenakan kedua regulasi tersebut merupakan produk-produk hukum responsif yang terlahir di era pemerintahan yang otoriter. Lahirnya kedua produk hukum responsif tersebut merupakan suatu yang diduga tidak mungkin terjadi di dalam konstelasi politik otoriter. Akan tetapi, atas desakan masyarakat banyak, maka regulasi yang bersifat bottom-up tersebut akhirnya diundangkan. Memang terdapat beberapa pencapaian lain yang berpihak kepada Syariat Islam yang terjadi pada masa pemerintahan Soeharto,¹⁴ akan tetapi gaungnya tidak sekuat dua regulasi yang disebutkan dimuka.

4. Era Reformasi

Orde Baru mengalami keruntuhan pada tanggal 21 Mei 1998. Masa ini dikenal dengan sebutan Reformasi. Pada era inilah pembahasan mengenai “Piagam Jakarta” dan “Syariat Islam” kembali terdengar. Terlebih lagi ketika Daerah Istimewa Aceh berhasil memperoleh otonomi khusus pada tanggal 9 Agustus 2001.¹⁵ Propinsi yang telah berganti nama menjadi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) ini tetap menuntut pemberlakuan Syariat Islam kendatipun sebelumnya telah memiliki legitimasi berupa Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999. Pada era reformasi inilah kewenangan absolut (absolute competentie) Peradilan Agama bertambah dibidang sengketa ekonomi syari’ah dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Syariat Islam dalam Hukum Positif.

Pemberlakuan Syariat Islam di Indonesia telah lama dicita-citakan oleh umat Islam, namun tantangan untuk mewujudkan cita-cita itu bukanlah sesuatu yang mudah. Pembatalan klausul yang ada di dalam Piagam Jakarta merupakan bukti nyata, tentang betapa sulitnya Syariat Islam diberlakukan di tengah-tengah penduduk yang mayoritas memeluk agama Islam. Kuat dugaan bahwa pembatalan tersebut adalah efek dari permainan politik para elit yang tidak menghendaki diberlakukannya Syariat Islam pada waktu itu.

¹³Orde Baru memang pernah menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Nikah, Cerai, Talak, dan Rujuk (NCTR). Akan tetapi, setelahnya Orde Lama kemudian mengalami kemunduran dalam memperjuangkan Syariat Islam hingga puncaknya diundangkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Undang-undang tersebut menghaus pengadilan agama secara berangsur-angsur. Lihat Abdul Ghafur Nashori, Peradilan Agama di Indonesia: Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan), Yogyakarta: UII Press, 2007, h. 21.

¹⁴Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

¹⁵melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh.

Penerapan Syariat Islam di seluruh wilayah Indonesia telah menarik perhatian beberapa ahli lalu mengeluarkan pendapat dalam teori-teori mereka. Keberadaan teori tersebut menjadi bukti yang mengindikasikan bahwa Syariat Islam benar-benar pernah menjadi rujukan hukum utama bagi umat Islam di Indonesia.

Ahli hukum dan ahli kebudayaan Belanda mengakui bahwa sejak sebelum tahun 1800 dan tahun-tahun setelahnya, Syariat Islam telah berlaku di Indonesia. Lodewijk Willem Christiaan vanden Berg (1845-1927)¹⁶ melalui teorinya “Receptio In Complexu” mengatakan bahwa “Hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam untuk orang-orang Islam”,¹⁷ atau dengan redaksi yang berbeda dapat dikatakan bahwa “Syariat Islam itu hanya berlaku di Indonesia bagi para pemeluknya”. Teori vanden Berg di atas kemudian ditentang oleh Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936)¹⁸ melalui teorinya yang dikenal dengan sebutan “Receptie”. Di dalam teorinya, Snouck menyatakan bahwa “hukum yang sebenarnya berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Hukum Islam baru mempunyai kekuatan jika dikehendaki dan diterima oleh hukum adat”.¹⁹ Teori ini diterima oleh pemerintah kolonial Belanda kemudian disahkan dalam Pasal 134 ayat (2) IS (Indische Staat Regeling) 1929 yang berbunyi:

“Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendakinya dan sejauh tidak.”²⁰

¹⁶Lodewijk Willem Christiaan van den Berg adalah ahli hukum dan ahli kebudayaan berkebangsaan Belanda. Ia adalah tokoh aliran Delf yang mengemukakan dengan tegas bahwa hukum Islam berlaku sepenuhnya bagi orang-orang Islam di Indonesia. Ia juga mengupayakan agar hukum waris dan perkawinan Islam dijalankan oleh hakim-hakim Belanda dengan bantuan penghulu/qadhi. Selain van den Berg, terdapat pula tokoh-tokoh lain yang menjadi pendukungnya yaitu: Carl Frederik Winter (1799-1859) dan Salomon Keyser (1823-1868). Lihat Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2009, h. 3.13.

¹⁷Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, Jakarta: Bina Aksara, 1985, h. 4.

¹⁸Christiaan Snouck Hurgronje adalah Penasihat Pemerintah Hindia Belanda dalam hal keislaman. Snouck adalah ahli hukum yang bermahzab Leiden. Ia belajar Islam dengan nama samaran (Abdul Gaffar) dan status samaran (juru potret dan dokter mata) pada tahun 1884-1885 di Mekah. Menurut Hazairin, “Haji Abdul Gaffar” diusir oleh pemerintah Arab Saudi setelah ketahuan memeluk agama Kristen Protestan. Teori receptie diterbitkan Snouck atas anjuran ahli hukum adat Indonesia berkebangsaan Belanda yang bernama Cornelis van Vollenhoven (1874-1933). Teori ini juga didukung oleh Ter Haar. Lihat Harsanto Nursadi, *Op. Cit.*, h. 2.19, dan 3.14.

¹⁹Sajuti Thalib, *Op. Cit.*, h. 13.

²⁰Sebelumnya Pasal 134 ayat (2) Indische Staat Regeling 1925 berbunyi: “Evenwel blijven de tusschen Inlanders of tusschen met deze gelijkgestelde personen van denzelfden landaard gerezen burgerlijke geschillen, welke volgens hunne godsdienstige wetten of oude herkomsten ter beslissing staan van hunne priesters of hoofden daaraan onderworpen” (Kalau terjadi perselisihan perdata antara sesama penduduk inlander atau penduduk yang dipersamakan dengan mereka, diputuskan oleh kepala agama atau kepala adat mereka menurut undang-undang agamanya atau adat aslinya).

Setelah Indonesia merdeka, beberapa pakar hukum bermunculan untuk membantah teori Receptie, salah satunya ialah Hazairin. Pada tahun 1950 dalam Konferensi Departemen Kehakiman di Salatiga, ia mengajukan suatu pandangan bahwa “Hukum Islam itu berlaku di Indonesia tidak berdasar kepada hukum adat”. Berlakunya Syariat Islam di Indonesia untuk orang-orang Indonesia sebaiknya disandarkan pada penunjukan peraturan perundang-undangan sendiri.²¹

Selanjutnya ia membantah teori Receptie dengan teorinya yang dikenal dengan sebutan Receptie Exit. Teori Receptie Exit menjadi sumber bagi Sajuti Thalib untuk membuat teori lanjutan yang disebut Receptio A Contrario. Disebut demikian karena teori tersebut merupakan kebalikan dari teori Receptie.

Sajuti menyatakan bahwa “Hukum Islam adalah hukum yang utama, kemudian menjalankan hukum adat bila tidak bertentangan dengan hukum -hukum Islam”.²²

Terakhir ialah teori Eksistensi, yakni teori yang menerangkan tentang keberadaan hukum Islam di dalam hukum nasional Indonesia. Hukum Islam ada, dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional. Hukum Islam ada, dalam arti dengan kemandiriannya diakui adanya dan kekuatan wibawanya oleh hukum nasional, serta diberi status sebagai hukum nasional. Hukum Islam ada, dalam pengertian norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia. Hukum Islam ada, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional. Eksistensi hukum Islam terlihat dalam bentuk adanya peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) dan hukum tidak tertulis, serta praktik ketatanegaraan dan sosial keagamaan bangsa Indonesia.²³

Prospek Pemberlakuan Syariat Islam di Indonesia.

Setelah Indonesia memasuki era Reformasi, baitokoh-tokoh Islam maupun pemimpin-pemimpin kelompok Islam masih mendambakan terwujudnya penerapan Syariat Islam di Indonesia. Menurut Ri-

²¹Hazairin, *Tujuh Serangkai Hukum Islam*, Jakarta: Tintamas, 1974, h. 59.

²²Teori Receptie Exit dan Receptio A Contrario memiliki perbedaan, yaitu pada teori Receptie Exit berpangkal dari kondisi di mana kita tetap memberlakukan hukum-hukum Belanda yang tidak sesuai dengan jiwa bangsa, yang berakibat kepada hambatan bagi umat Islam untuk menjalankan Syariat, sehingga teori Receptie harus dikeluarkan dari frame pemikiran hukum Indonesia. Sedangkan teori Receptio A Contrario berpangkal kepada kebebasan menjalankan perintah-perintah agama Islam yang dijamin oleh konstitusi, sehingga umat Islam dapat menjalankan syariat agamanya. Lihat Harsanto Nursadi, *Op. Cit.*, h. 2.20.

²³Ibid., h. 2.21-22.

fyal Ka'bah, ada 2 (dua) pendekatan yang dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut, yaitu: Pendekatan struktural dan pendekatan kultural.²⁴

Pertama pendekatan struktural ialah pendekatan yang menginginkan penerapan Syariat Islam yang terstruktur dalam sistem hukum nasional dan hukum acara yang jelas dan penegakan yang jelas melalui lembaga penegakan hukum.. **Kedua** pendekatan kultural menginginkan penegakan Syariat Islam itu tumbuh dari pembiasaan masyarakat melalui usaha persuasif seperti pendidikan, percontohan yang baik, dan lain-lainnya sesuai dengan pengertian ad-din (agama) itu sendiri yang secara bahasa berarti ketataan, ketundukan, dan ketakutan individu kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pengamatan penulis, terdapat beberapa faktor yang mungkin dapat menjadi pendukung terwujudnya penerapan Syariat Islam, diantaranya ialah:

1. Adanya asas personalitas keislaman.

Asas personalitas keislaman merupakan asas yang memungkinkan umat Islam untuk beracara di Pengadilan Agama sebagai suatu kekhususan statusnya. Berdasarkan asas tersebut, umat Islam dapat menyelesaikan perkara-perkara keperdataan dengan menerapkan Syariat Islam. Faktor keislaman yang menjadi alasan utama asas personalitas itu dilekatkan kepada dua kategori, yakni pada personalitas pihak yang dibenarkan untuk berperkara di Pengadilan Agama dan pada pokok yang dipersengketakan.²⁵

2. Sejarah penerapan hukum Islam dan eksistensi hukum Islam di Indonesia.

Dengan berlakunya Undang Undang Dasar 1945 maka teori *Receptie* tidak lagi dapat digunakan oleh sebab dasar hukumnya –*Indische Staat Regeling*– secara otomatis dihapuskan. Syariat Islam/Hukum Islam harus diterima sebagai hukum nasional karena ia merupakan sumber yang mempunyai kekuatan (*authoritative source*) sekaligus sumber yang setiap muslim harus meyakini dan menerimanya (*persuasive source*).²⁶

²⁴Rifal Ka'bah, "Penegakan Syariat/Hukum Islam di Indonesia", *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Tahun XXIV, No. 285, Agustus 2009.

²⁵Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, h. 49.

²⁶Ismail Sunny, "Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", dalam Amrullah Ahmad dkk., *Op. Cit.*, h. 133.

3. Adanya kesamaan asas-asas hukum Islam dengan asas-asas hukum nasional;
4. Banyaknya dukungan terhadap upaya revisi berbagai undang-undang ke arah syariat;²⁷
5. Kuantitas umat Islam Indonesia dan kekuatan hakikat agama Islam;²⁸
6. Potensi kekuatan politik umat Islam Indonesia di era Reformasi;
7. Adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan;

Ketujuh butir pendukung di atas sebenarnya dapat menjadi modal kuat bagi umat Islam untuk memperjuangkan penerapan Syariat Islam di Indonesia. Akan tetapi, di sisi lain terdapat juga beberapa tantangan yang harus dicarikan solusinya. Hambatan-hambatan yang dimaksud ialah:

1. Kurang kuatnya *political will* di kalangan elit Islam untuk menerapkan Syariat Islam;
2. Kekhawatiran terhadap ancaman disintegrasi bangsa;
3. Hambatan yang mungkin akan dihadapi setiap institusi pelaksana Syariat Islam;
4. Hambatan internal seperti sarana dan prasarana pendukung penegakan Syariat Islam;
5. Keberadaan penentang-penentang penerapan Syariat Islam baik dari kalangan Islam sendiri maupun dari luar Islam;
6. Stigma yang dibangun Barat berkenaan dengan Syariat Islam, termasuk *miss-persepsi* terhadap penerapannya di Indonesia;
7. Potensi tekanan penguasa terhadap keberlakuan Syariat Islam dalam peraturan perundang-undangan.

Hambatan lain yang perlu menjadi perhatian ialah lemahnya landasan hukum yang dijadikan dasar penerapan Syariat Islam. Persoalan yang merupakan domain pendekatan struktural tersebut terjadi karena penerapan Syariat Islam hanya ber-

²⁷Diantaranya penerapan hukuman 100 (seratus) kali cambuk pada pezina yang terjadi di Desa Maya le, Blang Pidie pada tahun 2001; Perda Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelacuran di Tasikmalaya; Perda Nomor 22 Tahun 2000 tentang Larangan Kemaksiatan di Cianjur. Ide penerapan Syariat Islam di Sulawesi Selatan yang dimotori oleh Komite Penegakan Penerapan Syariat Islam (KPPSI) dengan tuntutan otonomi khusus bagi Sulawesi Selatan; upaya penerapan Syariat Islam di Banjarmasin oleh Musyawarah Besar Pembangunan banua Banjar (MPBB) tahun 2000, dan lain sebagainya. Lihat Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, h. 103-105.

²⁸Aspek ini memiliki landasan yang kuat dalam segi dogmatik. Alquran dalam Surat Al-Maaidah/5: 44 menyatakan yang artinya: "Barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir." Berdasarkan berbagai kitab tafsir yang tersebar di dalam umat (termasuk Tafsir Ibnu Katsir dan Ibnu Jarir at-Thabari) ayat tersebut berkenaan dengan umat Islam. Berbeda dengan dua ayat setelahnya yang ditujukan untuk orang-orang Yahudi (fasik) dan orang-orang Kristen (zalim). Lihat Abdul Qadir bin Abdul Aziz, *Murtad Karena Hukum*, Klaten: Kafayah, 2008, h. 32-33.

sandar pada tiga butir landasan yakni: Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea ke III, Pasal 29 dan Pasal II Aturan Peralihan dalam Undang Undang Dasar 1945. Selain itu, tidak adanya peraturan yang spesifik tentang Syariat Islam menjadi hambatan bagi pelaksanaan Syariat Islam di setiap daerah. Hambatan tersebut akan menjadi makin rumit ketika suatu peraturan yang dibuat oleh daerah tidak boleh bertabrakan dengan peraturan yang lebih tinggi berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan.²⁹

Berdasarkan TAP MPR Nomor III/MPR/2000 itu, diperoleh fakta bahwa sesungguhnya Perda memiliki kedudukan yang sangat kuat, yaitu setingkat di bawah Keputusan Presiden. Akan tetapi, Perda tetaplah merupakan peraturan yang levelnya berada di bawah undang-undang, kendatipun banyak ahli hukum yang sering menghubungkan pemberlakuan Syariat Islam dengan otonomi daerah melalui Perda - perda bernuansa Islam.

Mempertimbangkan bahwa Perda merupakan kelanjutan dari Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, makatidaklah mungkin mengenyampingkan undang-undang (lex superior) dengan menggunakan Perda yang berstatus lex inferiori. Berdasarkan asas lex superior derogat lex inferiori, maka pemberlakuan Syariat Islam secara holistik dan komprehensif tidak dapat dilakukan jika hanya bersandar kepada Perda. Sebab, telah menjadi keniscayaan bahwa kedudukan Perdatidak sama dengan kedudukan undang-undang di dalam tata urutan perundang-undangan.

UndangUndang Nomor 22 tahun 1999 tentang Peraturan Daerah, pada Pasal 7 ayat (1) dicantumkan bahwa:

“Kewenangan daerah mencakup kewenangan seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya.”

²⁹Tata urutan peraturan perundang-undangan berdasarkan TAP MPR No. III/MPR/2000 ialah: 1. Undang Undang Dasar 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; 3. Undang Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu); 4. Peraturan Pemerintah (PP); 5. Keputusan Presiden (Kepres); dan 6. Peraturan Daerah (Perda).

Pasal 7 ayat (1) di atas jelas menerangkan bahwa kewenangan dalam bidang agama merupakan pengecualian bagi kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh daerah, sehingga penerapan Syariat Islam yang hanya berbasis kepada Perda adalah suatu kemustahilan. Walaupun demikian, masih terbuka kemungkinan bagi setiap daerah untuk menerapkan Syariat Islam, yaitu dengan jalan membuat undang-undang yang secara spesifik dapat mengkomodirnya. Apakah undang-undang tersebut dibuat untuk masing-masing daerah atau dibuat secara global sehingga terdapat payung hukum yang menjamin kepastian hukum penerapan Syariat Islam. Pengundangan undang-undang yang menjamin kepastian hukum atas penerapan Syariat Islam di atas merupakan langkah strategis yang sesuai dengan koridor sistim hukum Indonesia. Asas lex spesialis derogat legi generalis dapat dikedepankan dalam kasus ini, di mana undang-undang tentang Syariat Islam yang bersifat spesialis tersebut dapat mengenyampingkan undang-undang umum yang telah ada sebelumnya. Solusi ini dapat memungkinkan kebijakan publik menyangkut agama yang diterbitkan oleh daerah tidak lagi dan bertabrakan dengan esensi yang dikandung dalam Undang Undang Nomor 22 tahun 1999.

Namun pada masa sekarang semua itu sudah berubah khususnya tentang hierarki peraturan perundang-undangan yang menjadi penting karena menyangkut kekuatan hukum perundang-undangan itu sendiri, sepintas saya kemukakan riwayat munculnya aturan sebagai azas legalitas.

Sesungguhnya menyangkut masalah hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia beberapa kali mengalami evolusi namun saat ini yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan seperti yang diratifikasi di atas.

Sebelum berlakunya UU No. 12 Tahun 2011 yang disahkan oleh DPR RI dan Presiden RI pada tanggal 12 Agustus 2011, sebagai pedoman pembentukan Peraturan Perundang-undangan, acuan hierarki Peraturan Perundang-undangan di negara ini dituangkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang sebelumnya mengacu kepada dua Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan MPR (Tap MPRS/MPR).

TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang memorandum DPRGR mengenai Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan RI yang berlaku cukup lama lebih kurang 34 tahun,

kemudian keluar Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah diganti dengan 32 tahun 2004 kemudian beberap kali mengalami perubahan dan kembali disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008. Sejalan dengan itu terakhir keluar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam undang-undang Pemerintahan Daerah. Sejak adanya otonomi daerah tahun 1999 yang mulai efektif 1 Januari 2001 keluar TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan yang menjadi landasan Peraturan Daerah (Perda) dalam tata urutan perundang-undangan.

Keempat aturan tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan tersebut mempunyai perbedaan sebagai berikut:³⁰

- A. Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 Tentang Memorandum DPRGR Mengenai Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan Republik Indonesia :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
 4. Peraturan Pemerintah.
 5. Keputusan Presiden, dan
 6. Peraturan-Peraturan Pelaksana lainnya, seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lainnya.
- B. Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
 3. Undang-Undang.
 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
 5. Peraturan Pemerintah.
 6. Keputusan Presiden, dan
 7. Peraturan Daerah.
- C. UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
3. Peraturan Pemerintah.
4. Peraturan Presiden.
5. Peraturan Daerah.
 - a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat provinsi bersama dengan gubernur.
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh dewan Perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota.
 - c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.
- D. UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan :
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
 4. Peraturan Pemerintah.
 5. Peraturan Presiden.
 6. Peraturan Daerah Provinsi, dan.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Apabila kita merujuk pada teori jenjang norma dari Hans Kelsen dan Hans Nowiasky³¹ maka kita dapat melihat adanya pencerminan dari dua sistem norma tersebut dalam sistem norma hukum (hierarki), dimana dalam sistem norma hukum yang pernah diberlakukan seperti tersebut diatas berada dalam suatu sistem hierarki/susunan yang berjenjang, berlapis sekaligus berkelompok-kelompok.

Dalam sistem hierarki norma hukum selalu berlaku dan bersumber serta berdasarkan pada norma hukum yang lebih tinggi demikian seterusnya sampai kepada norma yang paling fundamental dalam negara (staatsfundamentalnorm) yaitu Pancasila. Asas tersebut berarti Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ada perbedaan yang signifikan tentang hierarki dalam UU No. 10 Tahun 2004 dengan UU No. 12 Tahun 2011, dimana dalam UU No. 10 Tahun

³⁰Aziz Syamsuddin, Proses & teknik Penyusunan,....,Op. Cit, hlm 29.

³¹Ibid, hlm. 30

2004 tidak memasukan TAP MPR dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia, baru pada UU No. 12 Tahun 2011 diadakan perubahan sehingga TAP MPR masuk kembali dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia sehingga relatif selaras dengan dua aturan terdahulu yaitu TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 dan TAP MPR RI Nomor III/2000 yang menempatkan TAP MPR sebagai salah satu acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah (Perda).

Bila kita melihat dari keempat aturan tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan tersebut diatas maka Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota keduanya terkategori sebagai Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan otonom (*verodnung & autonome satzung*).³² Demikian betapa sulitnya azas legalitas pemberlakuan syariat Islam secara struktural bila dikaitkan dengan peraturan daerah tetapi bukan berarti tidak bisa lihat saja daerah Nangroe Aceh Darussalam (NAD).

Penerapan Syariat Islam melalui mekanisme struktural harus terus diperjuangkan oleh umat Islam di berbagai daerah. Nangroe Aceh Darussalam adalah contoh konkrit dari kesuksesan suatu daerah dalam upaya menerapkan Syariat Islam. Sikap optimis wajib dikedepankan dalam menyikapi upaya penerapan Syariat Islam di Indonesia, sebab sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat dapat hidup lebih baik di masa-masa kekuasaan sultan yang menggunakan Syariat Islam dalam menggerakkan roda pemerintahannya.

Penutup

Indonesia memiliki sejarah panjang terkait dengan penerapan Syariat Islam. Era kesultanan adalah masa keemasan pemberlakuan Syariat Islam di seluruh wilayah nusantara. Kendatipun sempat meredup di era Orde Lama, Syariat Islam kembali diperjuangkan melalui legislasi peraturan-peraturan yang bernuansa Islam. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adalah bentuk keberhasilan umat Islam Indonesia. Sebab keduanya merupakan produk hukum responsif yang dilahirkan di era otoriter. Melalui keduanya diperoleh payung hukum yang menjadi rujukan fiqh yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia.

Umat Islam harus terus menyuarakan penegakan Syariat Islam sembari memberikan pandangan yang benar kepada umat beragama di luar Islam terkait Syariat Islam dan keberlakuannya. Adalah suatu kewajiban menjadikan Indonesia sebagai negeri Islam, di mana Syariat Islam berlaku bagi pemeluknya dengan tetap menghormati heterogenitas/kemajemukan bangsa. Upaya inilah yang tampaknya lebih logis untuk ditempuh oleh umat Islam saat ini, daripada mencoba merombak asas negara menjadi negara Islam yang tentunya berpotensi memecah-belah persatuan bangsa.

Daftar Pustaka

- Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abdul Ghafur Nashori, Peradilan Agama di Indonesia: Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan), Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Abdul Qadir bin Abdul Aziz, Murtad Karena Hukum, Klaten: Kafayeh, 2008.
- Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana menurut Al-Qur'an, Jakarta: Diadit Media, 2007.
- Ali Ahmad al-Jurjawi, Indahnya Syariat Islam: Mengungkap Rahasia dan Hikmah di Balik Perintah dan Larangan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Ali Athwa, Islam atau Kristenkah Agama Orang Irian?, Jakarta: Pustaka Da'i, 2004.
- Amrullah Ahmad dkk., Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Balai Pusat Statistik, Population of Indonesian, Jakarta: Balai Pusat Statistik, 2001.
- Deliar Noer, "Syariat Islam", REPUBLIKA, 4 September 2000.
- Harsanto Nursadi, Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: Universitas Terbuka, 2009.
- Hazairin, Tujuh Serangkai Hukum Islam, Jakarta: Tintamas, 1974.
- Rifyal Ka'bah, "Penegakan Syariat/Hukum Islam di Indonesia", Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XXIV, No. 285, Agustus 2009.
- Sajuti Thalib, Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Sirajuddin M., Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar & STAIN Bengkulu, 2008.
- Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda,

³²Ibid, hlm 31

- Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Yusril Ihza Mahendra, *Dinamakan Tata Negara Indonesia*, Jakarta: GemainsaniPress.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 Tentang Memorandum DPGR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Perundang-undangan Republik Indonesia.
- Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. (pembanding).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (pembanding).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Ketiga Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas hanya sebagai pembanding karena tidak berlaku lagi).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang R.I Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I Nomor 2 Tahun 2014.

